



PUTUSAN

Nomor 104/ PID/2021/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksakan mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama terdakwa : **IRWANTO THENGGO WIJAYA alias TITI TEGUH;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 13 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara No 74 Koperapoka
Kabupaten Timika;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firdanta Sembiring, S.H.,M.H..Dkk. Para Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Sembiring. D.E & Associates beralamat di Jalan Hasanuddin Timika berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/FS-GK/SK.IV/2021 tanggal 28 April 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Firdanta Sembiring, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SEMBIRING D. E & Associates, beralamat di Jalan Mambruk No.31, Timika berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/SDE-FS/SK.IX/2021, tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor :104/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 12 Oktober 2021, berikut putusan dan berkas perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan nomor reg. Perkara: PDM-03 /R.1.19/Eoh.2/04/2021, tanggal 10 Februari 2021, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa IRWANTO THENGGGO WIJAYA alias TITI TEGUH pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekita jam 22.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di sebuah gudang di jalan Kelapa Dua Komplek Hotel Golden Kabupaten Timika, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, telah melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang mengakibatkan kematian orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Fajar Dedi Nugroho dan saksi Syamsul Bahri (Keduanya Anggota Polres Mimika) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peristiwa meninggalnya seorang karyawan (security Hotel Golden) atas nama saudara NESARIUS LABETUBUN dan istrinya atas nama saudari NEVENTINA FATUBUN yang diduga akibat setelah mengkonsumsi minuman beralkohol di rumahnya di kampung mandiri jaya SP 1 Kabupaten Timika lalu dilakukan penyelidikan pada tempat kejadian perkara diperoleh dari keterangan saudara ELIAS HUNGAN bahwa korban NESASARIUS LABETUBUN mengambil minuman beralkohol jenis Vodka Botol kecil tapi korban NESASARIUS LABETUBUN sudah isi di Botol aqua botol besar yang korban NESASARIUS LABETUBUN ambil di gudang Hotel Golden milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, saudara ELIAS FATUBUN menyampaikan bahwa mereka mendapatkan /

Halaman 2 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sisa minuman beralkohol di rumah korban berupa 1 (satu) botol plastik minuman bekas air mineral merk Aqua ukuran sedang didalamnya berisikan \pm 100 ml minuman beralkohol dan 1 (satu) Aqua ukuran 1500 ml bekas tempat minuman beralkohol yang sebelumnya di konsumsi oleh korban NESARIUS LABETUBUN dan korban NEVENTINA FATUBUN dan selanjutnya barang bukti kami bawah ke kantor Sat Resnarkoba polres Mimika Guna untuk di lakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa dan Yuliana Dauda (istri terdakwa) berada di Jalan Bhayangkara Timika, saksi Dedi Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Bahri bersama Anggota dari Polres Mimika mendatangi kediaman terdakwa agar terdakwa menunjukan dimana gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol milik terdakwa di Jalan Kelapa dua Hotel Golden kabupaten Mimika, setelah terdakwa menghubungi Marthen Milton Watrimy (karyawan terdakwa yang pegang kunci gudang) setelah itu Bersama-sama menuju gudang tersebut.
- Bahwa dalam gudang atau tempat penyimpanan minuman beralkohol milik terdakwa didapati Minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 350 ml, Minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 250 ml, Minuman beralkohol jenis Vodka VIBE ukuran 700 ml, Minuman beralkohol jenis Bir ANKER STOUT ukuran 330 ml, Minuman beralkohol jenis Bir ANKER ukuran 330 ml, Minuman beralkohol jenis Bir ANKER PILSINER, Minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH COLUMBUS, adapun banyaknya setelah di hitung Bersama- sama dengan terdakwa adalah :
 - 39 (tiga puluh sembilan) karton minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 350 ml;
 - 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 250 ml;
 - 7 (tujuh) karton minuman beralkohol jenis Vodka VIBE ukuran 700 ml;
 - 19 (sembilan belas) karton minuman beralkohol jenis Bir ANKER STOUT ukuran 330 ml;
 - 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) karton minuman beralkohol jenis Bir ANKER ukuran 330 ml;
 - 62 (enam puluh dua) karton minuman beralkohol jenis Bir ANKER PILSINER;
 - 80 (delapan puluh) karton minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH COLUMBUS;
 - 8 (delapan) botol kosong vodka mansion house ukuran 250 ml.

Halaman 3 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya diperdagangkan atau di perjual belikan terdakwa kepada konsumen yang berada di kabupaten Mimika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha memperjual belikan minuman beralkohol sejak bulan Juni tahun 2004 sampai dengan terdakwa diamankan dengan cara terdakwa membuat bangunan kios pada bagian depan sebelah kanan rumah tempat tinggal saya dan memperjual belikan secara eceran minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C yang mana stok minumannya terdakwa simpan di gudang yang ada di jalan Kelapa Dua Timika (Kawasan Hotel Golden) dan sejak tahun 2004 terdakwa tidak lagi memiliki Surat Izin edar/penjualan minuman beralkohol maupun berupa Rekomendasi yaitu jenis Vodka Mansion House jumbo atau ukuran 350 ml dan Vodka Mansion House kecil atau ukuran 250 ml maupun jenis lainnya dan tidak pernah melakukan uji laboratorium namun semata-mata terdakwa melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa minuman beralkohol yang ada dalam gudang milik terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli lewat via Telepon kepada saudara AHING (DPO) di pasar ASEMKA yang beralamat di Jakarta Pusat dan diangkut menggunakan kapal Cargo (PT. SPIL) dengan kontainer dari Jakarta menuju ke Surabaya dan terdakwa membeli lg lewat via telepon kepada saudara AFU Alias MULYADI (DPO) yang berada di area pelabuhan tanjung perak Surabaya, selanjutnya dari Surabaya menuju ke Timika.
- Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Sapinayang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan 1 (satu) buah kemasan botol ukuran 330 ml dengan nama contoh Miras Elias Fatubun jenis Miras berupa sediaan cair bening menyengat mengandung PK Metanol 23,55 % (dua puluh tiga koma lima puluh lima persen), Etanol 15,51 % (lima belas koma lima puluh satu persen).
- Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Sapinayang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan 1 (satu) buah botol ukuran 250 ml dengan nama contoh Vodka Mansion House jenis Vodka berupa sediaan cair

Halaman 4 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening menyengat mengandung PK Metanol 22,73 % (dua puluh dua koma tujuh puluh tiga persen), Etanol 15,10 % (lima belas koma sepuluh persen).

- Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Sapinayang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan 1 (satu) buah botol ukuran 350 ml dengan nama contoh Vodka Mansion House jenis Vodka berupa sediaan cair bening menyengat mengandung PK Metanol dengan hasil tidak terdeteksi, Etanol 32,10 % (tiga puluh dua koma sepuluh persen).

Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan alcohol dengan rumus kimia C_2H_5OH adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa:

- Menurunya ambang kesadaran
- Mabuk
- Inkordinasi otot, penglihatan kabur
- Takikardi pernapasan lambat
- Terjadinya keracunan berat
- Gangguan kesadaran koma
- Tekanan darah dan suhu badan menurun pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.
- Bahwa minuman beralkohol yang terdakwa perjual belikan/perdagangan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sehingga membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang mengonsumsi minuman tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 146 ayat (1) huruf b Undang – Undang R.I Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRWANTO THENGGO WIJAYA alias TITI TEGUH pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira jam 22.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di sebuah gudang di jalan Kelapa Dua Komplek Hotel Golden Kabupaten Timika, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang berhak memeriksa atau mengadili

Halaman 5 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Fajar Dedi Nugroho dan saksi Syamsul Bahri (Keduanya Anggota Polres Mimika) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peristiwa meninggalnya seorang karyawan (security Hotel Golden) atas nama saudara NESARIUS LABETUBUN dan istrinya atas nama saudari NEVENTINA FATUBUN yang diduga akibat setelah mengkonsumsi minuman beralkohol di rumahnya di kampung mandiri jaya SP 1 Kabupaten Timika lalu dilakukan penyelidikan pada tempat kejadian perkara diperoleh dari keterangan saudara ELIAS HUNGAN bahwa korban NESASARIUS LABETUBUN mengambil minuman beralkohol jenis Vodka Botol kecil tapi korban NESASARIUS LABETUBUN sudah isi di Botol aqua botol besar yang korban NESASARIUS LABETUBUN ambil di gudang Hotel Golden milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, saudara ELIAS FATUBUN menyampaikan bahwa mereka mendapatkan / menemukan sisa minuman beralkohol di rumah korban berupa 1 (satu) botol plastik minuman bekas air mineral merk Aqua ukuran sedang didalamnya berisikan \pm 100 ml minuman beralkohol dan 1 (satu) Aqua ukuran 1500 ml bekas tempat minuman beralkohol yang sebelumnya di konsumsi oleh korban NESARIUS LABETUBUN dan korban NEVENTINA FATUBUN dan selanjutnya barang bukti kami bawah ke kantor Sat Resnarkoba polres Mimika Guna Untuk di Lakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa dan Yuliana Dauda (istri terdakwa) berada di Jalan Bhayangkara Timika, saksi Dedi Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Bahri bersama Anggota dari Polres Mimika mendatangi kediaman terdakwa agar terdakwa menunjukan dimana gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol milik terdakwa di Jalan Kelapa dua Hotel Golden kabupaten Mimika, setelah terdakwa menghubungi Marthen Milton Watrimy (karyawan terdakwa yang pegang kunci gudang) setelah itu bersama – sama menuju gudang tersebut.
- Bahwa dalam gudang atau tempat penyimpanan minuman beralkohol milik terdakwa didapati Minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 350 ml, Minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 250 ml, Minuman beralkohol jenis Vodka VIBE ukuran 700 ml, Minuman beralkohol

Halaman 6 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Bir ANKER STOUT ukuran 330 ml, Minuman beralkohol jenis Bir ANKER ukuran 330 ml, Minuman beralkohol jenis Bir ANKER PILSINER, Minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH COLUMBUS, adapun banyaknya setelah di hitung bersama - sama dengan terdakwa adalah :

- 39 (tiga puluh sembilan) karton minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 350 ml;
 - 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 250 ml;
 - 7 (tujuh) karton minuman beralkohol jenis Vodka VIBE ukuran 700 ml;
 - 19 (sembilan belas) karton minuman beralkohol jenis Bir ANKER STOUT ukuran 330 ml;
 - 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) karton minuman beralkohol jenis Bir ANKER ukuran 330 ml;
 - 62 (enam puluh dua) karton minuman beralkohol jenis Bir ANKER PILSINER;
 - 80 (delapan puluh) karton minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH COLUMBUS;
 - 8 (delapan) botol kosong vodka mansion house ukuran 250 ml.
- seluruhnya diperdagangkan atau di perjual belikan terdakwa kepada konsumen yang berada di kabupaten Mimika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha memperjual belikan minuman beralkohol sejak bulan Juni tahun 2004 sampai dengan terdakwa diamankan dengan cara terdakwa membuat bangunan kios pada bagian depan sebelah kanan rumah tempat tinggal saya dan memperjual belikan secara eceran minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C yang mana stok minumannya terdakwa simpan di gudang yang ada di jalan Kelapa Dua Timika (Kawasan Hotel Golden) dan sejak tahun 2004 terdakwa tidak lagi memiliki Surat Izin edar/penjualan minuman beralkohol maupun berupa Rekomendasi yaitu jenis Vodka Mansion House jumbo atau ukuran 350 ml dan Vodka Mansion House kecil atau ukuran 250 ml maupun jenis lainnya dan tidak pernah melakukan uji laboratorium namun semata-mata terdakwa melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa Terdakwa minuman beralkohol yang ada dalam gudang milik terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli lewat via Telepon kepada saudara AHING (DPO) di pasar ASEMKA yang beralamat di Jakarta Pusat

Halaman 7 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diangkut menggunakan kapal Cargo (PT. SPIL) dengan kontainer dari Jakarta menuju ke Surabaya dan terdakwa membeli lg lewat via telepon kepada saudara AFU Alias MULYADI (DPO) yang berada di area pelabuhan tanjung perak Surabaya, selanjutnya dari Surabaya menuju ke Timika.

- Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Sapinayang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan 1 (satu) buah kemasan botol ukuran 330 ml dengan nama contoh Miras Elias Fatubun jenis Miras berupa sediaan cair bening menyengat mengandung PK Metanol 23,55 % (dua puluh tiga koma lima puluh lima persen), Etanol 15,51 % (lima belas koma lima puluh satu persen).
- Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Sapinayang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan 1 (satu) buah botol ukuran 250 ml dengan nama contoh Vodka Mansion House jenis Vodka berupa sediaan cair bening menyengat mengandung PK Metanol 22,73 % (dua puluh dua koma tujuh puluh tiga persen), Etanol 15,10 % (lima belas koma sepuluh persen).
- Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Sapinayang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan 1 (satu) buah botol ukuran 350 ml dengan nama contoh Vodka Mansion House jenis Vodka berupa sediaan cair bening menyengat mengandung PK Metanol dengan hasil tidak terdeteksi, Etanol 32,10 % (tiga puluh dua koma sepuluh persen).

Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan alcohol dengan rumus kimia C_2H_5OH adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa:

- Menurunnya ambang kesadaran
- Mabuk
- Inkordinasi otot penglihatan kabur
- Takikardi pernapasan lambat
- Terjadinya keracunan berat

Halaman 8 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gangguan kesadaran koma
- Tekanan darah dan suhu badan menurun pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.
- Bahwa minuman beralkohol yang terdakwa perjual belikan / perdagangan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sehingga membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang mengonsumsi minuman tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 ayat (1) Jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IRWANTO THENGGGO WIJAYA alias TITI TEGUH pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira jam 22.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di sebuah gudang di jalan Kelapa Dua Komplek Hotel Golden Kabupaten Timika, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, telah melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Fajar Dedi Nugroho dan saksi Syamsul Bahri (Keduanya Anggota Polres Mimika) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peristiwa meninggalnya seorang karyawan (security Hotel Golden) atas nama saudara NESARIUS LABETUBUN dan istrinya atas nama saudari NEVENTINA FATUBUN yang diduga akibat setelah mengonsumsi minuman beralkohol di rumahnya di kampung mandiri jaya SP 1 Kabupaten Timika lalu dilakukan penyelidikan pada tempat kejadian perkara diperoleh dari keterangan saudara ELIAS HUNGAN bahwa korban NESASARIUS LABETUBUN mengambil minuman beralkohol jenis Vodka Botol kecil tapi korban NESASARIUS LABETUBUN sudah isi di Botol aqua botol besar yang korban NESASARIUS LABETUBUN ambil di gudang Hotel Golden milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, saudara ELIAS FATUBUN menyampaikan bahwa mereka mendapatkan / menemukan sisa minuman beralkohol di rumah korban berupa 1 (satu) botol plastik minuman bekas air mineral merk Aqua ukuran sedang didalam

Halaman 9 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya berisikan \pm 100 ml minuman beralkohol dan 1 (satu) Aqua ukuran 1500 ml bekas tempat minuman beralkohol yang sebelumnya di konsumsi oleh korban NESARIUS LABETUBUN dan korban NEVENTINA FATUBUN dan selanjutnya barang bukti kami bawah ke kantor Sat Resnarkoba polres Mimika Guna untuk di Lakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa dan Yuliana Dauda (istri terdakwa) berada di Jalan Bhayangkara Timika, saksi Dedi Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Bahri bersama Anggota dari Polres Mimika mendatangi kediaman terdakwa agar terdakwa menunjukkan dimana gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol milik terdakwa di Jalan Kelapa dua Hotel Golden kabupaten Mimika, setelah terdakwa menghubungi Marthen Milton Watrimy (karyawan terdakwa yang pegang kunci gudang) setelah itu bersama – sama menuju gudang tersebut.
- Bahwa dalam gudang atau tempat penyimpanan minuman beralkohol milik terdakwa didapati Minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 350 ml, Minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 250 ml, Minuman beralkohol jenis Vodka VIBE ukuran 700 ml, Minuman beralkohol jenis Bir ANKER STOUT ukuran 330 ml, Minuman beralkohol jenis Bir ANKER ukuran 330 ml, Minuman beralkohol jenis Bir ANKER PILSINER, Minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH COLUMBUS, adapun banyaknya setelah di hitung bersama - sama dengan terdakwa adalah :
 - 39 (tiga puluh sembilan) karton minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 350 ml;
 - 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Vodka Mansen House ukuran 250 ml;
 - 7 (tujuh) karton minuman beralkohol jenis Vodka VIBE ukuran 700 ml;
 - 19 (sembilan belas) karton minuman beralkohol jenis Bir ANKER STOUT ukuran 330 ml;
 - 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) karton minuman beralkohol jenis Bir ANKER ukuran 330 ml;
 - 62 (enam puluh dua) karton minuman beralkohol jenis Bir ANKER PILSINER;
 - 80 (delapan puluh) karton minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH COLUMBUS;
 - 8 (delapan) botol kosong vodka mansion house ukuran 250 ml.

Halaman 10 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



seluruhnya diperdagangkan atau di perjual belikan terdakwa kepada konsumen yang berada di kabupaten Mimika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha memperjual belikan minuman beralkohol sejak bulan Juni tahun 2004 sampai dengan terdakwa diamankan dengan cara terdakwa membuat bangunan kios pada bagian depan sebelah kanan rumah tempat tinggal saya dan memperjual belikan secara eceran minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C yang mana stok minumannya terdakwa simpan di gudang yang ada di jalan Kelapa Dua Timika (kawasan Hotel Golden) dan sejak tahun 2004 terdakwa tidak lagi memiliki Surat Izin edar/penjualan minuman beralkohol maupun berupa Rekomendasi yaitu jenis Vodka Mansion House jumbo atau ukuran 350 ml dan Vodka Mansion House kecil atau ukuran 250 ml maupun jenis lainnya dan tidak pernah melakukan uji laboratorium namun semata-mata terdakwa melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa minuman beralkohol yang ada dalam gudang milik terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli lewat via Telepon kepada saudara AHING (DPO) di pasar ASEMKA yang beralamat di Jakarta Pusat dan diangkut menggunakan kapal Cargo (PT. SPIL) dengan kontainer dari Jakarta menuju ke Surabaya dan terdakwa membeli lg lewat via telepon kepada saudara AFU Alias MULYADI (DPO) yang berada di area pelabuhan tanjung perak Surabaya, selanjutnya dari Surabaya menuju ke Timika.
- Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Sapinayang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan 1 (satu) buah kemasan botol ukuran 330 ml dengan nama contoh Miras Elias Fatubun jenis Miras berupa sediaan cair bening menyengat mengandung PK Metanol 23,55 % (dua puluh tiga koma lima puluh lima persen), Etanol 15,51 % (lima belas koma lima puluh satu persen).
- Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Sapinayang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan 1 (satu) buah botol ukuran 250 ml dengan nama contoh Vodka Mansion House jenis Vodka berupa sediaan cair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening menyengat mengandung PK Metanol 22,73 % (dua puluh dua koma tujuh puluh tiga persen), Etanol 15,10 % (lima belas koma sepuluh persen).

- Bahwa dari Hasil pengujian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Sapinayang diketahui oleh Sukriadi Darma,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar POM di jayapura yang dari Kesimpulan / hasil pemeriksaan 1 (satu) buah botol ukuran 350 ml dengan nama contoh Vodka Mansion House jenis Vodka berupa sediaan cair bening menyengat mengandung PK Metanol dengan hasil tidak terdeteksi, Etanol 32,10 %(tiga puluh dua koma sepuluh persen).

Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan alcohol dengan rumus kimia C_2H_5OH adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

- Menurunya ambang kesadaran
 - Mabuk
 - Inkordinasi otot,penglihatan kabur
 - Takikardi ,pernapasan lambat
 - Terjadinya keracunan berat
 - Ganguan kesadaran,koma
 - Tekanan darah dan suhu badan menurun,pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.
- Bahwa minuman beralkohol yang terdakwa perjual belikan / perdagangan kepada Konsumen Kabupaten Mimika tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkhusus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sehingga membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang mengonsumsi minuman tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM- 03 /R.1.19/Eku.2/09/2020, tanggal ...Agustus 2021,yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRWANTO THENGGO WIJAYA alias TITI TEGUH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan kegiatan usaha pangan dengan sengaja Tidak memiliki ijin edar terhadap setiap Pangan

Halaman 12 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang mengakibatkan kematian orang, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 146 Ayat (1) huruf b UU RI nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANTO THENGGGO WIJAYA alias TITI TEGUH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) botol Minuman Beralkohol Jenis Vodka Mansion House ukuran 250 ml.
 - 8 (delapan) botol Kosong bekas Minuman Beralkohol Jenis Vodka Mansion House ukuran 250 ml.
 - 39 (tiga puluh sembilan) karton Minuman Beralkohol Jenis Vodka Mansion House ukuran 350 ml.
 - 7 (tujuh) karton Minuman Beralkohol Jenis VIBE.
 - 19 (sembilan belas) karton Minuman Beralkohol Jenis Angker STOUT.
 - 80 (delapan puluh) karton Minuman Beralkohol Jenis Anggur Merah Columbus.
 - 62 (enam puluh dua) karton Minuman Beralkohol Jenis Angker Pilsener
 - 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) karton Minuman Beralkohol Jenis Angker.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Jap., tanggal 16 September 2021, amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto Thenggo Wijaya alias Titi Teguh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin di bidang perdagangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) botol Minuman Beralkohol Jenis Vodka Mansion House ukuran 250 ml.
 2. 8 (delapan) botol Kosong bekas Minuman Beralkohol Jenis Vodka Mansion House ukuran 250 ml.
 3. 39 (tiga puluh sembilan) karton Minuman Beralkohol Jenis Vodka Mansion House ukuran 350 ml.
 4. 7 (tujuh) karton Minuman Beralkohol Jenis VIBE.
 5. 19 (sembilan belas) karton Minuman Beralkohol Jenis Angker STOUT.
 6. 80 (delapan puluh) karton Minuman Beralkohol Jenis Anggur Merah Columbus.
 7. 62 (enam puluh dua) karton Minuman Beralkohol Jenis Angker Pilsener
 8. 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) karton Minuman Beralkohol Jenis Angker.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tim, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tim;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, pada tanggal 29 September 2021, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tim, dan telah disampaikan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tim;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penuntut Umum, tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 telah

Halaman 14 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tim, dan telah disampaikan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing kepada Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021, dan kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disertai dengan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Majelis Hakim Tinggi yang terhormat,

Peradilan di Indonesia adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan negara yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terseenggaranya Negara Republik Indonesia (Vide Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Peradilan Negara adalah semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang menetapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila merupakan dasar konstruksi dari lembaga peradilan Indonesia. (Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi, Jakarta, 2012, hal.1-2).

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kata "menegakkan hukum dan keadilan" menunjukkan bahwa tugas peradilan adalah memberikan keadilan yang seadil - adilnya bagi pencari keadilan. Bahwa suatu putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan baik tingkat pertama hingga akhir (Mahkamah Agung) haruslah mencerminkan nilai-nilai kea

Halaman 15 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilan sebagaimana tercermin dalam Sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. Bahkan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHP menyebutkan secara jelas : *“suatu putusan pidana memuat : (a) Kepala Putusan yang dituliskan : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”*. Bahwa suatu peradilan haruslah mencerminkan suatu nilai “Ketuhanan yang Maha Esa” yang merupakan nilai-nilai bangsa Indonesia yang religius. Hal ini mengisyaratkan bahwa Kekuasaan Kehakiman (peradilan) walaupun bersifat bebas dan merdeka namun tetap harus menegakkan hukum dan nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila, sehingga setiap putusan yang dibuat harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia.

Oleh karenanya diharapkan terhadap suatu putusan peradilan memberikan suatu “keadilan”. Terhadap setiap putusan yang melanggar rasa keadilan diberikan “hak” kepada pihak yang berperkara untuk mengajukan upaya hukum. Pasal 1 angka 12 KUHP menjelaskan Upaya Hukum sebagai *“Hak Terdakwa dan Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau Banding atau terpidan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa dan Penuntut Umum untuk tidak menerima penetapan dan Putusan Pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan dan Putusan tersebut.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 46/Pid.sus/2021 Tanggal 16 September 2021 dalam perkara atas nama terdakwa : IRWANTO T HENGGO WIJAYA alias TITI TEGUH tersebut, kami Penuntut Umum berkeyakinan Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Tinggi Papua dapat memberikan **“keadilan”** pada pemeriksaan tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Mimika Nomor : 46/Pid.sus/2021/PN.Timika Tanggal 16 September 2021 yang menurut kami selaku Penuntut Umum tidak mewujudkan rasa keadilan dalam putusan tersebut dikarenakan adanya penerapan hukum yang salah khususnya putusan terhadap dakwaan yang terbukti dan penjatuhan pidana sebagaimana Tuntutan kami.

Oleh karena itu, kami Penuntut umum mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa permohonan Memori Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika di Timika pada tanggal 29 September 2021 jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang - Undang.

Halaman 16 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Dalam konteks putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Mimika “menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Mimika, dengan putusannya bertolak belakang se bagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa disini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika tidak memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya Pemerintah Indonesia yang sedang giat – giatnya melarang perdagangan minuman keras dan sejenisnya.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terdakwa sebagai pelaku usaha dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap Setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang mengakibatkan kematian orang” dan Keberadaan ancaman Pidana tersebut sebagaimana Pasal 146 Ayat (1) huruf b UU. RI nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mempunyai korelasi yang erat dengan tujuan dan penjatuhan pidana.

Adapun Tujuan pemidanaan yang dimaksud tersebut adalah memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun orang lain.

Dimana pemberian efek jera dan rasa takut dengan jalan menjatuhkan pidana ini pada dasarnya bertujuan pada satu pihak sebagai pencegahan umum (*general prevention*), yaitu memberikan pengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain si pelaku dan sebagai pencegahan khusus (*special prevention*), yaitu memberikan pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh diri terpidana. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang mana merupakan permasalahan (patologi) yang serius, yang mana perlu dilakukan penanganan yang serius terhadap pelakunya dengan maksud menimbulkan efek jera dan peringatan kepada masyarakat luas.

Maka dengan mengingat Pasal 244, Pasal 245, Pasal 248, Pasal 253 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14/PN 07.03 Tahun 1983, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tanggal 26 Maret 2013, Yurisprudensi, Kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Papua di Jayapura memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 46/Pid.Sus/2021/PN.Tim atas nama terdakwa **IRWANTO TENGGU Alias TITI TEGUH** tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan kegiatan usaha pangan dengan sengaja Tidak memiliki ijin edar terhadap Setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang mengakibatkan kematian orang, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 146 Ayat (1) huruf b UU. RI nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
5. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pembelaan yang telah diajukan oleh TERMOHON BANDING.

Bahwa kontra Memori Banding dari TERMOHON BANDING ini merupakan keberatan, sanggahan dan atau tanggapan terhadap dalil-dalil yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING/ Penuntut Umum, karena selain dalil-dalil yang dinyatakan oleh PEMOHON BANDING / Penuntut Umum tidak berdasar hukum, juga tidak didasarkan pada yang terungkap dimuka persidangan.

Bahwa adapun Keberatan terhadap dalil-dalil yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING, akan TERMOHON BANDING uraikan sebagai berikut :

- I. Perkara Aquo NEBIS IN IDEM, Terdakwa Diadili 2 dua) Kali dalam satu dugaan Peristiwa Tindak Pidana (Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin) Yakni dalam Register Perkara No. 21/Pid.Sus/2021/PN Tim (Telah berkekuatan Hukum Tetap) dan Register Perkara No. 46/Pid.Sus/2021/PN Tim;

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 terdakwa ditahan lalu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perbuatan sebagaimana yang sedang diadili dan diperiksa dalam register perkara No. 21/Pid.Sus/2021/PN Tim yang dakwaanya terdiri dari Pertama pasal 204 ayat (1) KUHP Atau Kedua

Halaman 18 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Atau Ketiga : Pasal 141 Jo Pasal 89 undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Atau Keempat : Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Atau Kelima : pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan,

Bahwa kemudian disaat yang hampir bersamaan dilakukan penyidikannya sejak tanggal 11 Agustus 2020 kemudian pada tanggal 20 Oktober tahun 2020 dikeluarkan lagi surat Penetapan Tersangka yang mana atas perkara yang hampir sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam register perkara No. 46/Pid.Sus/2021/PN Tim dengan dakwaan : Dakwaan Pertama : Pasal 146 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan atau kedua : _Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Atau Ketiga : pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Bahwa sehubungan dengan barang bukti dalam perkara No. 21/Pid.Sus/2021/PN Tim diamankan dari toko terdakwa di Jl. Bhayangkara Koperapoka Timika sedangkan barang bukti dalam perkara No. 46/Pid.Sus/2021/PN Tim (Perkara Aquo) diamankan dari dalam gudang yang terletak di Jl. Kelapa dua Timika merupakan suatu kesatuan dimana barang yang dijual di Toko diambil dari stok yang berada di gudang yang kesemuanya merupakan satu kesatuan.

Bahwa dalam hal ini, pada tanggal 2 September 2021 perkara No. 21/Pid.Sus/2021/PN Tim telah dibacakan dan diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan telah berkekuatan hukum tetap dengan bunyi amar Putusan sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto Thenggo Wijaya alias Titi Teguh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin dibidang perdagangan" sebagaimana dakwaan alternatif kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 25 (dua puluh lima) botol Minuman Beralkohol Jenis Vodka Mansion House ukuran 350 ml.
- 25 (dua puluh lima) botol Minuman Beralkohol Jenis Vodka Mansion House ukuran 250 ml.
- 10 (sepuluh) botol Vodka Vibe Original ukuran 700 ml.
- 9 (sembilan) botol Vodka Vibe Dry Gin Ukuran 700 ml.
- 8 (delapan) botol Vodka Vibe Tequila Ukuran 700 ml.
- 19 (sembilan belas) botol Anggur MC Donald ukuran 650 ml.
- 12 (dua belas) botol Anggur Merah Columbus ukuran 650 ml.
- 24 (dua puluh empat) kaleng bir bintang ukuran 320 ml.
- 24 (dua puluh empat) kaleng bir Anker ukuran 330 ml.
- 6 (enam) botol Anker Stout ukuran 330 ml.
- 1 (satu) botol Anggur Kolesom ukuran 620 ml
- 1 (satu) buah buku besar warna kuning
- 1 (satu) karton Vodka Mansion House ukuran 250 ml
- 24 (dua puluh empat) botol Anker Stout
- 5 (lima) botol Vodka Mansion House Jumbo 350 ml
- 1 (satu) karton Anggur Merah isi 6 (enam) botol
- 19 (sembilan belas) kaleng Anker

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

II. Bahwa uraian fakta yang dinyatakan oleh PEMOHON BANDING dalam Memori Bandingnya pada halaman 14 (Memori Banding Pembanding tidak diberikan/dibubuhi nomor halaman sehingga Terbanding menomori sendiri dimulai dari lembar pertama Memori Banding tersebut), yang isinya:

"Demikian juga pada keterangan saksi Elias Hungan dan Saksi Elias Fautgil (BAP keterangan saksi terpisah) juga meninggal dunia karena ikut minuman beralkohol tersebut"

Bahwa TERMOHON BANDING menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Pembanding berdasarkan keterangan tersebut diatas.

Bahwa fakta sebenarnya saksi Elias Hungan dan Saksi Elias Fautgil tidak pernah dihadirkan didalam persidangan oleh Pembanding. Jika mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Elias Hungan dan Elias Fautgil tidak pernah diperiksa hal ini dapat dilihat dari berkas perkara yang ada, dalam BAP tersebut Elias Hungan dan Elias Fautgil berikut Penyidik, Penyidik Pembantu, Juru Sumpah, dan Saksi-saksi pengambilan sumpah tidak

Halaman 20 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi.

Bahwa dengan demikian seluruh dalil yang disampaikan oleh Pembanding dalam hal keterangan Saksi Elias Fautgil dan Saksi Elias Hungan tidak dapat dijadikan alat bukti.

III. Bahwa uraian fakta yang dinyatakan oleh PEMOHON BANDING dalam Memori Bandingnya pada halaman 14-15 yang isinya:

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terdakwa sebagai pelaku usaha dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap Setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang mengakibatkan kematian orang dan keberadaan ancaman pidana tersebut sebagaimana pasal 146 Ayat (1) huruf b UU.RI nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mempunyai korelasi yang erat dengan tujuan dan penjatuhan pidana"

Bahwa TERMOHON BANDING menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Pembanding berdasarkan dalil tersebut diatas. Adapun dasar Termohon Banding menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Tidak Pernah Terbukti Minuman Beralkohol Yang dikonsumsi Oleh Nasarius Labetubun Dan Neventina Fatubun Beserta 9 Orang Lainnya Berasal Dari Toko Atau Gudang Milik Terdakwa.

Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa minuman alkohol yang dikonsumsi oleh Nasarius Labetubun dan Neventina Fatubun berasal dari toko atau gudang milik terdakwa.

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi dedy fajar nugroho dan saksi Syamsul Basri dipersidangan yang mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari keterangan keluarga korban/ tetangga korban (auditu), minuman tersebut dibawa dari tempat nasarius bekerja, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti mengingat tidak pernah ada saksi-saksi lain (orang yang didengar keterangannya oleh saksi dedy Nugroho dan saksi Syamsul Basri tersebut) yang dihadirkan dipersidangan maupun alat bukti lain untuk menguatkan keterangan tersebut.

b. Bahwa Tidak Pernah Terbukti Meninggalnya Nasarius Labetubun Dan Noventina Fatubun Akibat Minuman Beralkohol.

Bahwa dalam tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa Nasarius Labetubun dan Noventina Fatubun meninggal akibat minuman beralkohol.

Halaman 21 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bila dikaitkan dengan keterangan dokter yang ada dipersidangan, untuk mengetahui penyebab kematian seseorang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yakni pemeriksaan forensik oleh dokter ahli forensik.

Bahwa bila dikaitkan dengan dokumen yang ada di berkas perkara, keluarga korban dalam hal ini tidak pernah menandatangani Berita Acara Penolakan Otopsi Mayat sebagaimana dokumen tidak bertanggal yang ada di berkas perkara yang dibuat oleh Irfandi Kaman; Nrp 90030370 selaku penyidik pembantu di Polres Mimika dan Surat Pernyataan tak bertanggal yang tidak ditanda tangani (tertulis nama Elias Fatubun) sebagaimana dokumen tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini.

c. Bahwa Hasil Visum Et Repertum Dan Resume Medis Tidak Dapat Dijadikan Dasar untuk Mengetahui Penyebab Kematian Seseorang.

Bahwa dalam perkara ini termuat dalam berkas perkara hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan dan dinyatakan oleh dr. Elisabeth Permata Sari, dari hasil Visum et Repertum No. 352/890 tertanggal 11 Agustus 2020 tersebut termuat pemeriksaan terhadap jenazah bernama Nasarius Labetubun yang berisi keterangan :

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal berbau alkohol
2. Pada korban tidak ditemukan luka
3. Korban dipindahkan ke kamar jenazah

Dalam kesimpulannya tersebut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh lima tahun dan pada pemeriksaan pasien dalam keadaan sudah meninggal berbau alkohol, tidak didapatkan luka. Penyebab pasti kematian korban tidak bisa dipastikan karena harus dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan dalam mayat oleh teman sejawat yang lebih ahli (dokter spesialis forensik).

Dari keterangan Visum tersebut jelas disampaikan bahwa tidak diketahui penyebab pasti kematian korban (Nasarius Labetubun) dan untuk mengetahuinya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli (dokter spesialis forensik).

Bahwa dalam perkara ini juga dr. Desi Riani Hutapea mengeluarkan Resume medis yang merupakan suatu bagian dalam berkas perkara ini yakni resume medis no. 440/898 atas nama ny. Noventina Fatubun yang dalam resume medis tersebut tidak juga dikemukakan penyebab meninggalnya almh Noventina Fatubun.



Dan berdasarkan keterangan dr. Desi Riani Hutapea di persidangan, untuk mengetahui penyebab kematian seseorang harus dilakukan oleh dokter ahli.

KESIMPULAN

Bahwa sebelum masuk ke dalam bagian permohonan, perlu kiranya kami menyimpulkan seluruh uraian yang telah kami tuangkan dalam Kontra Memori Banding ini, yakni :

1. Bahwa Perkara Aquo Nebis In Idem, karena telah diperiksa dan diadili dalam register perkara No. 21/Pid.Sus/2021/PN Tim dan telah diputus pada tanggal 2 September 2021 dan telah berkekuatan hukum Tetap;
2. Bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan berkas perkara yang pada faktanya berkas perkara tersebut belum/ Tidak Lengkap sehingga tidak layak untuk dilakukan penuntutan sehingga tidak layak untuk diajukan/dilimpahkan ke hadapan persidangan (sebagaimana uraian kami dalam pembelaan kami).
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama dimana unsur dakwaan yang dimaksud tidak terpenuhi dan tidak pernah dapat dibuktikan sehubungan dengan unsur "yang mengakibatkan kematian orang".
Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang dimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang mengakibatkan kematian orang"
4. Bahwa sedikit mengulas secara yuridis atas salah satu tuntutan yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutannya sangat sangat tidak rasional dan tidak berdasar sehubungan dengan tuntutan denda yang dituntut dalam perkara aquo.

Bahwa Meskipun apa yang dituntut oleh penuntut umum tidak dapat dibuktikannya, dengan segala hormat sehubungan dengan tuntutan hukuman dengan menyertakan hukuman denda, didalam pasal tersebut termuat kata "atau" bukan kata "dan" sehingga apa yang dituntut penuntut umum bertentangan dengan undang-undang sehingga kami merasa ada tendensi negatif dalam perkara ini.

PERMOHONAN

Dengan didasarkan pada seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mulia ini, mohon kiranya Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri kota Timika No. 46/Pid.Sus/2021/PN Tim, tertanggal 16 September 2021.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Perkara dengan nomor register No. 46/Pid.Sus/2021/PN Tim, Nebis In Idem karena telah diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara dengan nomor register No. 21/Pid.Sus/2021/PN Tim tertanggal 2 September 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan pasal 76 KUHP;
2. Menyatakan TERMOHON BANDING/Dahulu Terdakwa Irwanto Tenggo Wijaya alias Titi Teguh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
3. Menyatakan TERMOHON BANDING/Dahulu Terdakwa Irwanto Tenggo Wijaya alias Titi Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara dengan nomor register No. 21/Pid.Sus/2021/PN Tim tertanggal 2 September 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan TERMOHON BANDING/Dahulu Terdakwa Irwanto Thenggo Wijaya alias Titi Teguh karena itu dari semua dakwaan (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Irwanto Thenggo Wijaya alias Titi Teguh dari semua Tuntutan Hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Memulihkan segala hak kepada TERMOHON BANDING/Dahulu Terdakwa Irwanto Thenggo Wijaya alias Titi Teguh dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa-Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 24 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu "melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin di bidang perdagangan" karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa tentang lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut haruslah diperberat guna lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dan mengingat peredaran minuman keras yang tanpa ijin tersebut sangat berpengaruh kepada memburuknya keadaan sosial masyarakat khususnya dikalangan masyarakat Orang Asli Papua, bahkan sampai ada yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan alasan-alasan yang diajukan dalam Kontra Memori Banding dari Terdakwa tentang fakta hukum dalam perkara a quo adalah telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan hukum tersebut dianggap telah diulangi dan menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 16 September 2021, cukup beralasan untuk diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnyanya dalam putusan ini;

Halaman 25 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tim, tanggal 16 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **IRWANTO THENGGO WIJAYA alias TITI TEGUH** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin di bidang perdagangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANTO THENGGO WIJAYA alias TITI TEGUH** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani; Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) botol Minuman Beralkohol Jenis Vodka Mansion House ukuran 250 ml.
 - 8 (delapan) botol Kosong bekas Minuman Beralkohol Jenis Vodka Mansion House ukuran 250 ml.
 - 39 (tiga puluh sembilan) karton Minuman Beralkohol Jenis Vodka Mansion House ukuran 350 ml.
 - 7 (tujuh) karton Minuman Beralkohol Jenis VIBE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) karton Minuman Beralkohol Jenis Angker STOUT.
- 80 (delapan puluh) karton Minuman Beralkohol Jenis Anggur Merah Columbus.
- 62 (enam puluh dua) karton Minuman Beralkohol Jenis Angker Pilsener
- 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) karton Minuman Beralkohol Jenis Angker.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021, oleh ISJUAEDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. dan ANDI ASTARA, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Nopember 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, tersebut, serta oleh BUDIMAN, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H..

ISJUAEDI, S.H. M.H..

Ttd,

ANDI ASTARA, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd,

BUDIMAN, S.H

Halaman 27 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai aslinya.
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera

DAHLAN, S.E S.H.
NIP.196512311990031034

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)